

# **WALIKOTA PRABUMULIH**

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 8 September 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Daerah Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 5587), Nomor beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun Cara Penghitungan, Tata tentang 2018 Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan dan Tertib Administrasi Daerah, Belanja Laporan Pengajuan, Penyaluran, dan Bantuan Penggunaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 22. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 965/KPTS/BPKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Walikota Prabumulih Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

# WALIKOTA PRABUMULIH

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 854.250.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 749.250.000.000,00
- b. Belanja Daerah Rp. 835.510.587.019,00

Defisit (Rp. 86.260.587.019,00)

c. Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 105.000.000.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 18.739.412.981,00

Pembiayaan netto Rp. 86.260.587.019,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

## Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 749.250.000.000,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

# Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,000,000, yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.018.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.314.000.000,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 53.368.000.000,00

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 669.250.000.000,00, yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 605.100.000.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 64.150.000.000,00.

#### Pasal 5

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 835.510.587.019,00, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

## Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 718.475.893.784,00, yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang Jasa;

- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 444.882.721.696,00
- (3) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.952.667.170,00
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.262.954.918,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 377.550.000,00

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.429.323.535,00, terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (6) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.320.000.000,00
- (7) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.387.806.135,00
- (8) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.424.628.519,00
- (9) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.077.443.881,00
- (10) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.445.000,00.

## Pasal 8

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 9

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.605.369.700,00, terdiri atas belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa

Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 86.260.587.019,00 dalam Pasal 1 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000.000,00, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 105.000.000.000,00,00.

## Pasal 12

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.739.412.981,00, terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan.

## Pasal 13

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp. 86.260.587.019,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 86.260.587.019,00

## Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
  Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
  Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan
  Beserta Keluaran;

5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan
	Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan
	Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
	Negara;
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
	APBD;
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub
	Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Raperda
	tentang APBD;
9. Lampiran IX	Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
	Daerah Kabupaten/Kota dengan Kebijakan
	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kebijakan
	Pemerintah Pusat;
10.Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
	Jabatan;
11. Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII	Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah;
13. Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
	Aset Tetap Daerah;
14. Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
	Aset Lain-lain;
15. Lampiran XV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
	Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan
	Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
	Yang Direncanakan;
16. Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

> Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal **23 Rember** 2022 WALIKOTA PRABUMULIH,

HARIDHO VAHYA

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal **29 Riember** 2022 SEKRETARIS DAERAH PRABUMULIH

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR

4 BUNDREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN (

WERINTAH

4 - 150

/2022)